



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
TATA KELOLA PENELUSURAN DAN PENGGUNA ALUMNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui antara pendidikan yang diperoleh Alumni dengan kebutuhan instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja, perlu diatur Penelusuran dan Pengguna Alumni;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf g, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Rektor mempunyai tugas dan wewenang membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, Masyarakat, dan Alumni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Penelusuran dan Pengguna Alumni;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;

6. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
7. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Hubungan Universitas Sebelas Maret dengan Ikatan Keluarga Alumni (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA KELOLA PENELUSURAN DAN PENGGUNA ALUMNI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan pada Fakultas atau Sekolah.
4. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi pengelolaan Alumni dan/atau Wakil Dekan yang membidangi urusan Akademik, Nonakademik dan Kemahasiswaan.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Alumni adalah setiap orang yang telah menyelesaikan atau pernah mengikuti salah satu atau lebih program pendidikan di UNS.
9. Penelusuran Alumni adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi status dan/atau data tertentu dari lulusan pendidikan tinggi dan

vokasi yang langsung bekerja/ melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya/ berwirausaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan.

10. Pengguna Alumni adalah instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja tempat Alumni bekerja.
11. *Person in Charge* adalah penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penelusuran dan Pengguna Alumni lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah.
12. Responden adalah seluruh lulusan Program Doktor, Magister, Pendidikan Dokter Subspesialis, Pendidikan Dokter Spesialis, Profesi, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma.
13. Laman adalah portal yang menyediakan akses terkait layanan instrumen Penelusuran dan Pengguna Alumni.
14. Surat elektronik adalah metode pengiriman pesan digital, dokumen, atau lampiran dokumen secara instan melalui jaringan internet.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengaturan Tata Kelola Penelusuran dan Pengguna Alumni dalam Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penelusuran dan Pengguna Alumni;
- (2) Pengaturan Tata Kelola Penelusuran dan Pengguna Alumni dalam Peraturan Rektor ini bertujuan:
  - a. memberikan pemahaman, gambaran, kondisi, dan status Alumni pada saat transisi dari jenjang pendidikan tinggi memasuki instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja tempat Alumni bekerja;
  - b. mengetahui hubungan kesesuaian dan relevansi antara pendidikan tinggi yang diperoleh Alumni dengan kebutuhan instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja dimana tempat Alumni bekerja;
  - c. memberikan informasi dan gambaran bagi pengembangan perbaikan kurikulum dan sistem pembelajaran di UNS; dan
  - d. mendapatkan referensi dalam meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara UNS dengan instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja tempat Alumni bekerja.

### BAB III ASAS DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu Asas

##### Pasal 3

Tata Kelola Penelusuran dan Pengguna Alumni berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; dan
- c. tridharma perguruan tinggi.

#### Bagian Kedua Prinsip

##### Pasal 4

- (1) Tata Kelola Penelusuran dan Pengguna Alumni mendasarkan prinsip:
  - a. tata kelola yang baik;
  - b. kekeluargaan; dan
  - c. kemitraan.
- (2) Prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai arti saling menjaga dalam kekeluargaan/kemitraan/kerja sama secara sinergis antara satu dengan yang lain dengan menjaga profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, kesetaraan, dan kewajaran.
- (3) Prinsip kekeluargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai arti menjaga rasa kekeluargaan/persaudaraan sebagai warga intelektual dalam naungan almamater yang saling percaya, memperhatikan, dan menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur almamater.
- (4) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai arti menciptakan hubungan kerja sama/kemitraan/kolaborasi/sinergisitas dalam mewujudkan visi dan misi UNS.

### BAB IV RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Tata Kelola Penelusuran dan Pengguna Alumni sebagai berikut:

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas dan prinsip;
- c. metode dan tahapan Penelusuran dan Pengguna Alumni;
- d. Responden;
- e. waktu; dan
- f. tugas dan fungsi *Person in Charge*.

BAB V  
METODE DAN TAHAPAN PENELUSURAN DAN  
PENGGUNA ALUMNI

Pasal 6

Metode Penelusuran dan Pengguna Alumni menggunakan sistem dalam jaringan melalui pengisian formulir kuisioner di laman <https://tracer.uns.ac.id>.

Pasal 7

- (1) Tahapan pelaksanaan Penelusuran dan Pengguna Alumni sebagai berikut:
  - a. persiapan;
  - b. pengumpulan responden;
  - c. pengumpulan data;
  - d. pemantauan dan pelaporan; dan
  - e. finalisasi hasil.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara membentuk *Person in Charge* kegiatan Penelusuran dan Pengguna Alumni lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah.
- (3) Pembentukan *Person in Charge* kegiatan Penelusuran dan Pengguna Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Tahapan pengumpulan Responden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mengumpulkan:
  - a. data Responden untuk kegiatan Penelusuran Alumni diperoleh dari sinkronisasi data sistem wisuda dan sistem siacad;
  - b. data Responden untuk kegiatan Penelusuran Pengguna Alumni diperoleh dari instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja tempat Alumni UNS bekerja.
- (5) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan data Penelusuran Alumni dilakukan dengan cara mengakses laman <https://tracer.uns.ac.id>, melalui kegiatan:
    - 1) sosialisasi dan publikasi melalui laman, sosial media, *whatsapp*;
    - 2) pengiriman surat elektronik kepada Alumni yang belum mengisi kuesioner, dan melalui *whatsapp* dalam jangka waktu dua minggu, serta diulang pengiriman bagi alumni yang masih belum mengisi kuesioner;
    - 3) kontak telepon dilakukan kepada *Alumni* yang belum mengisi kuesioner setelah dilakukan pengiriman surat elektronik maupun *whatsapp*; dan
    - 4) pengingat/*reminder/recontact* dilakukan melalui aplikasi *whatsapp* kepada *Alumni* yang belum mengisi kuesioner.

- b. pengumpulan data Penelusuran Pengguna Alumni dilakukan melalui laman <https://tracer.uns.ac.id>, dengan kegiatan sebagai berikut:
  - 1) pengiriman surat elektronik kepada Pengguna Alumni;
  - 2) kontak telepon dilakukan kepada Pengguna Alumni yang belum mengisi kuesioner, dan dilakukan setelah pengiriman *whatsapp* maupun surat elektronik sebanyak tiga kali; dan
  - 3) pengingat/*reminder/recontact* dilakukan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Pengguna Alumni yang belum mengisi kuesioner.
- (6) Tahapan pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara memantau dan melaporkan hasil capaian sementara Penelusuran dan Pengguna Alumni, yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan secara periodik disampaikan kepada Dekan Fakultas atau Sekolah melalui grup *whatsapp Person in Charge*.
- (7) Tahapan finalisasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:
  - a. pengolahan dan analisis data kegiatan Penelusuran dan Pengguna Alumni;
  - b. data yang diambil berupa jawaban kuesioner yang telah diisi Alumni dan pengguna alumni dalam bentuk *MS. Excel* dengan mengakses laman dan unduh di laman <https://tracer.uns.ac.id>; dan
  - c. data dianalisis oleh tim pelaksana kegiatan di tingkat UNS sebagai bahan laporan.

## BAB VI RESPONDEN

### Pasal 8

- (1) Responden kegiatan Penelusuran Alumni merupakan lulusan UNS yang berasal dari Program Doktor, Magister, Pendidikan Dokter Subspesialis, Pendidikan Dokter Spesialis, Profesi, Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan.
- (2) Responden kegiatan Penelusuran Pengguna Alumni merupakan instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja tempat Alumni UNS bekerja.

## BAB VII WAKTU

### Pasal 9

Waktu kegiatan Penelusuran dan Pengguna Alumni dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan selama 1 (satu) tahun.

BAB VIII  
TUGAS DAN FUNGSI *PERSON IN CHARGE*

Bagian Kesatu  
Penelusuran Alumni

Pasal 10

*Person in Charge* mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Penelusuran Alumni lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah;
- b. memberikan laporan capaian Penelusuran Alumni berkala kepada Dekan yang dikoordinasikan oleh Wakil Dekan; dan
- c. bertanggung jawab atas kegiatan Penelusuran Alumni lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah.

Pasal 11

*Person in Charge* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan korespondensi dengan Responden Penelusuran Alumni dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan;
- b. pemantauan capaian pengisian kuesioner lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah;
- c. pengaksesan data yang dikumpulkan, diproses, dan ditampilkan secara langsung dan dipergunakan sesuai kebutuhan lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah; dan
- d. pelaksanaan pendataan dan validasi dalam menentukan status Responden Penelusuran Alumni lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah;

Bagian Kedua  
Penelusuran Pengguna Alumni

Pasal 12

*Person in Charge* mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Penelusuran Pengguna Alumni lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah;
- b. memberikan laporan capaian Penelusuran Pengguna Alumni secara berkala kepada Dekan yang dikoordinasikan oleh Wakil Dekan; dan
- c. bertanggung jawab atas kegiatan Penelusuran Pengguna Alumni lulusan Program Studi di Fakultas atau Sekolah.

Pasal 13

*Person in Charge* mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan korespondensi dengan Responden Pengguna Alumni dari instansi kerja, dunia usaha, dunia industri, maupun dunia kerja tempat Alumni bekerja;
- b. pemberi informasi dan arahan kepada Responden Pengguna Alumni untuk mengisi kuesioner;

- c. pelaksanaan penginputan Responden Pengguna Alumni yang telah diusulkan; dan
- d. penginformasian akun berupa kode digital (*token*) kepada Responden Pengguna Alumni untuk akses masuk ke sistem dalam mengisi kuesioner.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 16 April 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 16 April 2026  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto